

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI

Jl. Perjuangan No.100, RT.002/RW.01, Teluk. Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121 081380005977

kanimbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Paspor Baru/Penggantian secara online
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK : NON TPI BEKASI

Persyaratan

1. E-KTP/E-KTP kedua orang tua bagi anak usia di bawah 17 tahun
2. Kartu Keluarga
3. Akte Lahir/Ijazah/Surat Nikah/Surat baptis
4. Surat nikah bagi anak usia di bawah 17 tahun
5. Paspor lama bagi yang sudah pernah memiliki paspor
6. Surat pernyataan orang tua bagi anak usia dibawah 17 tahun (bermeterai, disediakan di kantor)
7. Surat pernyataan (bermeterai, disediakan di kantor)
8. Surat keputusan penetapan ganti nama bagi yang telah ganti nama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Daftar melalui aplikasi Layanan Paspor Online
2. Datang pada tanggal dan jam yang telah ditentukan dengan membawa persyaratan
3. Ambil nomor antrian kemudian menuju customer service untuk cek in antrian online dilanjutkan ke proses pengambilan data biometrik dan wawancara
4. Apabila permohonan disetujui pemohon akan memperoleh surat pengantar untuk melakukan pembayaran PNBP, apabila ditolak pemohon akan memperoleh surat penolakan
5. Lakukan pembayaran PNBP di kantor pos/bank persepsi/tokopedia/indomaret
6. Paspor jadi 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran. Pengambilan paspor dapat dilakukan di loket pengambilan atau melalui drive thru dengan cara reservasi melalui nomor 08111339185

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Paspor selesai 4 (empat) hari kerja setelah wawancara

Biaya / Tarif

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI

Jl. Perjuangan No.100, RT.002/RW.01, Teluk. Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121 081380005977

kanimbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
NON TPI BEKASI

Paspor biasa Rp. 350.000

Paspor elektronik Rp. 650.000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Produk Pelayanan

1. Paspor 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Nomor Pengaduan 081380005977 (aktif di hari dan jam kerja)